



WALI KOTA BANJARBARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARBARU  
NOMOR 188.45/ 58 /KUM/2023

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau dilaksanakan suatu pelayanan terpadu satu pintu;
- b. bahwa Keputusan Wali Kota Banjarbaru Nomor 188.45/148/KUM/2021 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan pelayanan terpadu satu pintu, terdapat beberapa penambahan dan pengurangan pelayanan perizinan dan melimpahkan wewenang Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Kota Banjarbaru kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 13);
12. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 5);
13. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 50);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


KESATU : Keputusan Wali Kota Banjarbaru tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan rincian Pelayanan Perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kewenangan proses perizinan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis ada pada perangkat daerah terkait.



- KETIGA : Perizinan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KEEMPAT : Pengawasan dan Evaluasi setelah terbitnya perizinan dan non perizinan dilakukan oleh Perangkat daerah terkait dan menjadi tanggung jawab Perangkat daerah terkait.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Wali Kota Nomor 188.45/148/KUM/2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 14 februari 2023



WALI KOTA BANJARBARU,

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Lampiran : Keputusan Wali Kota Banjarbaru  
 Nomor : 188.45/50/KUM/2023  
 Tanggal : 14 Februari 2023

PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS  
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**BIDANG PELAYANAN PERIZINAN**

**A. PERDAGANGAN, INDUSTRI DAN JASA :**

1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
2. Izin Perluasan Industri (IPI)
3. Tanda Daftar Gudang (TDG)
4. Izin Pameran dan Promosi Dagang (IPPD)
5. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
6. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
7. Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam (KSP/USP)  
 dan Pembukaan Kantor Cabang / Cabang Pembantu

**B. KESEHATAN :**

1. Izin Apotik
2. Izin Optik
3. Izin Klinik
4. Izin Laboratorium
5. Izin Toko Obat
6. Izin Klinik Gigi
7. Izin Klinik Kecantikan
8. Izin Klinik Fisioterapis
9. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)
10. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)
11. Izin Praktik Dokter Spesialis / Dokter Umum / Dokter Gigi Perorangan
12. Izin Praktik Dokter Umum / Dokter Gigi / Dokter Spesialis Berkelompok
13. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)
14. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)
15. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)
16. Surat Izin Praktik Repraksionis Optisien
17. Surat Izin Kerja/Praktik Fisioterapis
18. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP)
19. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi
20. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional
21. Surat Izin Mendirikan Rumah Sakit Pemerintah
22. Surat Izin Mendirikan Rumah Sakit Swasta
23. Surat Izin Operasional Rumah Sakit Pemerintah
24. Surat Izin Operasional Rumah Sakit Swasta
25. Izin Penyelenggaraan Puskesmas
26. Izin Toko Alat Kesehatan
27. Surat Izin Kerja Radiografer
28. Surat Izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
29. Surat Izin Praktik Akupuntur Terapis
30. Surat Izin Kerja Perekam Medis
31. Surat Izin Kerja Sanitarian
32. Surat izin Praktik Penata Anastesi
33. Surat Izin Praktik Elektromedis
34. Surat Izin Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
35. Surat Izin Praktik Psikologi Klinis
36. Surat Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat
37. Sertifikat Perusahaan Rumah Tangga



**C. PENDIDIKAN :**

1. Izin Penyelenggaraan PAUD
2. Izin Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan
3. Izin Kegiatan Belajar
4. Izin Operasional SD Swasta
5. Izin Operasional SMP Swasta

**D. PERHUBUNGAN :**

1. Izin Parkir di Luar Ruang Milik Jalan

**E. LAIN-LAIN :**

1. Sertifikat Standar Usaha Konstruksi
2. Izin Peternakan Unggas
3. Izin Penelitian / Riset
4. Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
5. Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
6. Izin Pengumpulan Uang dan Barang
7. Izin Sarang Burung Walet
8. Izin Dokter Hewan
9. Izin Penebangan Pohon
10. Izin Pemangkasan Pohon

**BIDANG PELAYANAN PERIZINAN TERTENTU****F. TATA KOTA DAN TATA RUANG**

1. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
2. Izin Penempatan Jaringan Utilitas
3. Izin Reklame
4. Izin Lokasi (PKKPR)
5. Izin Usaha Rumah Kos
6. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

**G. KEPARIWISATAAN :**

1. Izin Usaha Rumah Makan dan Restoran
2. Izin Perhotelan
3. Izin Hiburan Umum, Rekreasi dan Olah Raga Terbuka / Tertutup (Permanen)

**Hiburan Umum**

- Bioskop
- Cinema Studio
- Karaoke
- Pub/café
- Bar
- Refleksi
- Spa
- Salon
- Mandi Uap
- Cinema Mini Studio

**Rekreasi dan Olahraga**

- Permainan ketangkasan manual/mekanik/ elektronik
- Bola Sodik
- Sarana Permainan di Jaringan Internet/Games Online
- Sarana Rekreasi dan Permainan Alam/Outbond

- Kolam Pemancingan
  - Pertunjukan
  - Wisata Kuliner
  - Gelanggang Renang
  - Waterboom
  - Bowling
  - Golf
  - Fitness dan Sport Club
  - Sanggar Senam
  - Lapangan Tenis
  - Lapangan Basket
  - Lapangan Sepak Bola
  - Gedung Olah Raga Bulu Tangkis
  - Gedung Futsal
  - Gedung Tenis Meja
  - Gelanggang Olah Raga Terbuka dan Tertutup
  - Arena Bermain Anak dan Atraksi Ketangkasan
  - Taman Rekreasi Flora dan Fauna
4. Izin Hiburan Umum dan Olah Raga Secara Terbuka / Tertutup (Insidentil)
- Pagelaran Seni Budaya
  - Kontes Kecantikan
  - Kontes Binaraga
  - Sirkus
  - Sulap
  - Arena Pertunjukan Flora dan Fauna
  - Tempat Konvensi, Gedung Pameran dan Balai Pertemuan, Pertandingan Olahraga
5. Izin Usaha Perjalanan Wisata
6. Izin Lingkungan



WALI KOTA BANJARBARU,

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN